

Peran *Aviation Security* (AVSEC) Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Prohibited Item* di *Security Check Point* (SCP II) Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Dinda Septia Permata Putri¹ Rosiana Ulfa²

Program Studi D-IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: dindaseptiapermataputri@gmail.com¹

Abstrak

Unit *Aviation Security* memiliki tujuan untuk mencegah terangkutnya benda atau barang terlarang kedalam pesawat udara yang dapat berpotensi menimbulkan tindakan yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran unit *aviation security* terhadap pengawasan dan penanganan *prohibited item* di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, untuk mengetahui kendala serta solusi yang ada terkait tindakan pelanggaran mengenai benda terlarang atau *prohibited item* dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman penumpang terkait aturan tersebut didalam penerbangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara yang di lakukan kepada 3 personel *aviation security* dan 6 orang penumpang serta dokumentasi. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan bertempat di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *aviation security* sangat memberikan kontribusi besar dalam pengawasan dan penanganan ketat terkait *prohibited item*, namun pada saat melaksanakan tugas ditemukan kendala seperti salah satu alat fasilitas penunjang keamanan yang di gunakan dalam proses pemeriksaan barang bawaan hal ini mesin x-ray yang digunakan masih *single view* serta adanya penolakan atau perbedaan pendapat terkait pelanggaran yang dilakukan penumpang apabila dilakukannya penyitaan terhadap benda *prohibited item* dan hasil terakhir dalam penelitian ini masih terdapat sebagian penumpang yang kurang paham tentang aturan-aturan tersebut sehingga dampaknya dapat menimbulkan antrian penumpang di *Security Check Point* (SCP II).

Kata Kunci: Aviation Security, Prohibited Item dan Security Check Point II



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Moda transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat karena penggunaan waktu yang relatif singkat serta lebih efisien membuat transportasi udara menjadi begitu banyak diminati masyarakat. Transportasi udara juga menjadi salah satu moda penunjang pergerakan yang efisien sebagai sarana masuknya barang ataupun orang kedalam suatu wilayah baik melalui penerbangan domestik dan internasional, perpindahan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya menjadi begitu lebih mudah. Peningkatan pengguna moda transportasi udara kian meningkat terbukti sejak adanya masa *recovery* atau masa era *new normal* pasca pandemi Covid-19. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi udara maka dapat membantu perkembangan ekonomi serta pariwisata. Dunia industri penerbangan memiliki banyak aturan-aturan yang telah di tetapkan serta harus di patuhi oleh seluruh lini yang terlibat di dalam operasional industri penerbangan. Hal tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa penerbangan dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tentu menjamin keselamatan penumpang. Industri penerbangan

begitu sangat mengedepankan keselamatan penerbangan, IATA (*Internasional Air Transport Association*) juga menilai bahwa keselamatan ialah prioritas nomor satu. Hal-hal terkait dengan peraturan penerbangan tertuang dalam aturan-aturan yang telah di terbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berperan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi, adanya peran ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) dalam mengimplementasikan standar keselamatan penerbangan Internasional dan tertuang di dalam Annex 17 mengenai perlindungan keamanan penerbangan sipil Internasional dari tindakan melawan hukum.

Aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib di patuhi oleh seluruh penyedia jasa angkutan udara, dalam penerapan di lingkungan bandara tentunya tidak terlepas dari peran penting petugas bandara dalam hal ini peran personel *Aviation Security* serta kerja sama dari pengguna jasa angkutan udara. Kementerian Perhubungan telah memperketat pemeriksaan terhadap identitas perseorangan, karyawan, awak cabin dan penumpang termasuk dengan barang bawaan yang di bawa pada saat itu. Peran dari *Aviation Security* dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu kegiatan yang ada di dalam bandar udara. Petugas *Aviation Security* yang bertugas telah dilengkapi dengan lisensi sehingga segala pemeriksaan serta pengamanan kawasan bandara dapat menjadi lebih efektif karena tugas tersebut di jalankan oleh petugas yang memiliki kecakapan khusus di bidang tersebut. Program keamanan penerbangan nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017.

Melihat meningkatnya jumlah pengguna jasa angkutan udara maka semakin besar juga terjadinya tindakan-tindakan yang dikhawatirkan mampu untuk mengancam keselamatan penerbangan oleh masyarakat, faktor kenyamanan, keamanan, keselamatan serta efisiensi ataupun kejadian tindakan melawan hukum yang terjadi di bandar udara. Maka dengan seiring berkembangannya maka peraturan-peraturan terkait dengan keamanan penerbangan baik domestik maupun internasional juga perlu untuk di tingkatkan, serta perlu adanya pengawasan ketat yang di lengkapi dengan peralatan penunjang yang memadai dalam hal ini dijalankan oleh personel *Aviation Security* yang masing-masing dari personil telah dilengkapi dengan Surat Tanda Kecakapan Personil (STKP), di lengkapi dengan pelatan mesin X-Ray, *Walk Through Metal Detector* (WTMD), dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD). Mesin X-Ray yang digunakan oleh petugas akan terhubung dengan monitor pada layar komputer sehingga petugas dapat langsung mengetahui benda atau barang apa saja yang di bawa oleh penumpang tersebut. Dengan adanya alat-alat tersebut dapat memudahkan dan menunjang kinerja personel dalam mengawasi siapa saja yang beroperasi di dalam bandar udara dan mampu meningkatkan penanganan serta pengawasan yang ada di bandar udara. Pemeriksaan terkait orang dan barang yang akan di angkut kedalam pesawat udara dilakukan secara bergantian, begitu juga dengan pemeriksaan terhadap awak cabin serta karyawan yang beroperasi di dalam bandar udara.

Setelah melakukan peninjauan dan observasi di lapangan serta melakukan pertukaran informasi lebih lanjut dengan petugas unit *Aviation Security* yang bertugas di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, penulis menemukan permasalahan seperti di dapati penumpang yang membawa barang dilarang (*Prohibited Items*) ke dalam barang bawaan yang akan di bawa ke dalam bagasi cabin atau ke dalam area ruang tunggu steril. Hal ini tentu melanggar peraturan dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan, adapun barang terlarang (*Prohibited Items*) yaitu seperti pisau kecil, gunting kuku, paku, obeng, gunting, merkuri, korek api dan lain sebagainya. Temuan ini di temukan pada pemeriksaan yang dilakukan di *Security Check Point 2* (SCP2) yang harus dilewati oleh penumpang yang akan masuk ke daerah ruang tunggu keberangkatan. Dari kasus yang di temukan memberikan

gambaran bahwa sebagian besar penumpang belum memahami terkait dengan barang terlarang/*Prohibited Items*. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tingkat pemahaman penumpang sebagian besar terkait hal tersebut cenderung masih rendah. Korek api atau pemantik api sendiri termasuk dalam ketentuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 2765 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil temuan yang ada di lapangan maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Prohibited Item* di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang". Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana pengawasan dan penanganan yang dilakukan *Aviation Security* dalam menangani benda *Prohibited Item* yang ditemukan pada saat pemeriksaan di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang? Apa saja kendala yang di hadapi anggota *Aviation Security* pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang yang ada di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan bagaimana solusinya? Bagaimana tingkat pemahaman penumpang terhadap aturan barang terlarang atau *Prohibited Item* yang tidak di izinkan untuk di bawa ke dalam pesawat udara?

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul yang di bahas dalam penulisan ini agar pembahasan dapat dilakukan secara fokus terhadap rumusan yang telah diberikan agar dapat dengan mudah di pahami oleh pembaca dan pembahasan hanya dapat terfokus pada hal-hal terkait yang telah ditentukan. Hasil dalam pembahasan dalam penulisan ini menggunakan pedoman dari pada penelitian sebelumnya, melalui sumber-sumber yang memiliki keabsahan informasi serta memiliki tingkat akuratif yang dapat di pertanggung jawabkan sehingga penulis mengambil teori pembahasan dari sumber tersebut dan penulisan ini di angkat sebagai pembahasan melalui temuan masalah yang terdapat dilapangan dan melakukan observasi serta pengambilan data yang di butuhkan untuk menunjang dalam pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Tujuan dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjawab segala rumusan yang telah di berikan sebagai berikut: Mengetahui bagaimana pengawasan dan penanganan yang dilakukan *Aviation Security* yang berada di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah dalam menangani benda *Prohibited Item* yang ditemukan pada saat pemeriksaan di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Mengetahui apa saja kendala yang di hadapi anggota *Aviation Security* pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang yang ada di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan bagaimana solusinya. Mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman penumpang terkait aturan barang terlarang atau *Prohibited Item* yang tidak di izinkan untuk diangkut ke dalam pesawat udara.

Landasan Teori

Peran

Peran adalah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seorang kepada Masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. (Rahayu, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berdasarkan dari pendapat tersebut maka pengertian peran adalah sebuah

kedudukan yang dinamis ketika seseorang memiliki kedudukan maka wajib untuk menjalankan suatu peran tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya di dalam peranan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar operasional prosedur dari peran yang sedang ia jalankan. Seseorang yang memiliki kedudukan, terkhususnya di dalam dunia pekerjaan, organisasi atau lembaga memiliki peranan masing-masing dengan maksud agar dapat menerapkan peranan tersebut dengan baik untuk terwujudnya tujuan bersama. Peranan dalam hal ini dapat menunjuk kepada proses penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Aviation Security

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2021 Tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional Pasal 1 menjelaskan bahwa personel pengamanan penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Personel fasilitas keamanan penerbangan merupakan personel yang mempunyai sertifikat kompetensi yang diberi tugas serta tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 memutuskan bahwa personil *Aviation Security* adalah personil yang telah atau wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan tugas (SKTP) yang di beri tugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab 1 menjelaskan bahwa lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. *Aviation Security* adalah unit yang bertanggung jawab didalam keamanan operasi penerbangan maupun fasilitas pada Bandar Udara yang mencakup keamanan penumpang, barang, pesawat, fasilitas, objek vital, sisi darat dan sisi udara, dan lain-lain. terutama yang berada di dalam area parimeter bandara. Bandar udara di Indonesia senantiasa mengembangkan sarana dan prasarana demi menjamin memberikan layanan terbaik yang mengutamakan keselamatan dan kepuasan para pelanggan. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses menentukan bagaimana standar yang harus mencapai ketentuan saat pelaksanaan, melakukan penilaian atas pelaksanaan tersebut, dan mengoreksi perbaikan atas penyimpangan supaya pelaksanaan organisasi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat di artikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya sebuah pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran saling berhubungan. (Inu Kencana Syafie, 2019). Pengertian pengawasan dari beberapa pendapat yang telah mengemukakan tentang pengawasan dapat di simpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses penting di dalam sebuah organisasi, manajemen atau pelaksanaan di dalam kegiatan atau sebuah pekerjaan agar dapat menetapkan serta menjamin bahwa segala aturan-aturan yang ada dapat terealisasikan dengan baik di lokasi agar terwujudnya pencapaian rencana sesuai dengan tujuan bersama agar segala kegiatan dan tugas yang ada dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan dari pengambilan keputusan yang berguna untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Penanganan dapat dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah petugas personel *Aviation Security* di bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang ketika mendapati suatu hal, kejadian atau barang yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dalam hal ini permasalahan yang terjadi di lokasi adalah masih banyak penumpang yang membawa barang berbahaya seperti korek api, pinset, gunting, obeng, paku bahkan merkuri yang di selipkan di belakang case HP penumpang tersebut. Dengan adanya prilaku pengawasan dan penanganan maka efisiensi keamanan dan keselamatan dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan mengacu kepada Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan mengacu pada peraturan menteri perhubungan tentang aturan-aturan penerbangan seperti larangan-larangan apa saja yang perlu di patuhi untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan penerbangan.

Prohibited Item

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 21 PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Nasional Bab II Nomor 23 bahwa, Barang Dilarang (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan menjelaskan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata. Barang yang tergolong kedalam *Prohibited Item* merupakan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang dan terdapat di dalam bagasi cabin yang dilarang untuk di bawa masuk kedalam pesawat udara. Berdasarkan Peraturan Menteri 127 Tahun 2015, *Prohibited Item* atau barang berbahaya dapat digolongkan menjadi 4 yaitu alat peledak (*Explosive Device*), alat berbahaya (*Dangerous Article*), barang berbahaya (*Dangerous Goods*) dan senjata (*Weapons*).

Security Check Point (SCP)

Security Check Point merupakan tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, awak cabin, petugas bandara/karyawan dan barang-barang yang akan di bawa kedalam pesawat udara atau masuk kedalam daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar Udara wajib untuk melakukan pemeriksaan yang ada pada *Security Check Point*. Pada proses pemeriksaan *Security Check Point* (SCP2) setiap penumpang, personel pesawat udara maupun karyawan yang akan masuk ke dalam daerah steril atau ruang tunggu secara perseorangan diwajibkan untuk melepas jaket, jam tangan, ikat pinggang, topi, ponsel, uang logam, dompet dan di letakkan ke dalam wadah baki/nampan yang telah disediakan oleh masing-masing Bandar Udara beserta segala apapun barang bawaan wajib untuk dilakukan dan melalui pemeriksaan pada mesin *x-ray* yang telah diatur oleh petugas *Airport Security* yang memiliki peran untuk mengatur lalu lintas barang dan penumpang. Setelah memasukkan seluruh barang bawaan ke dalam mesin *x-ray* secara perseorangan yaitu baik penumpang, personel awak cabin maupun karyawan yang akan masuk ke daerah ruang tunggu wajib melakukan pemeriksaan dengan melewati gawang detektor logam *Walk Through Metal Detector* (WTMD) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan *body search* menggunakan detektor logam genggam *Hand Held Metal Detector* (HHMD). Apabila alarm pada gawang detektor logam *Walk Through Metal Detector* (WTMD) berbunyi maka petugas *Airport Security* wajib dan berhak untuk mengarahkan dan meminta perseorangan tersebut untuk mundur dan memeriksa dan memastikan bahwa segala barang bawaan yang digunakan seperti jam tangan, ponsel, dompet dan benda logam lainnya telah dilepas. Lalu kembali melakukan pemeriksaan

melalui gawang detektor logam *Walk Through Metal Detector* (WTMD) dan pemeriksaan *body search* menggunakan detektor logam genggam *Hand Held Metal Detector* (HHMD) serta dapat dilakukan proses pemeriksaan secara manual.

Bandar Udara

Menurut Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Nomor 33 Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Mengacu kepada Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Nomor 31 Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, cargo dan atau pos, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Nomor 40 menjelaskan bahwa Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan sebagai lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada Nomor 47 dalam Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 menjelaskan Aerodrome adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. Nomor 43 Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. Setiap kegiatan angkutan udara menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, cargo dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau ke beberapa bandar udara.

Profil Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah

Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah dahulu dikenal dengan Bandar Udara Kijang, namun pada saat ini sudah dikenal dengan Bandar udara Internasional yang terletak di Kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau. Bandara ini dikelola PT. Angkasa Pura II. Pada April 2008 bandara ini resmi berganti nama dari Bandar Udara Kijang menjadi Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Nama bandara diambil dari nama Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional yang juga memperoleh Bintang Maha Putra Adi Pradana.

Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Roselina Lucia Ketty Mbeta	Peran <i>Aviation Security</i> Terhadap Penanganan dan Pengawasan <i>Dangerous Goods</i> Di <i>Security Check Point</i> 1 dan 2 Bandar Udara Haji	2022	Penelitian terhadap peran pengawasan petugas <i>Aviation Security</i> sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. pemeriksaan pada SCP 1 dan SCP2 perlu dilakukan secara teliti dengan menerapkan sistem kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

		Hasan Aroeboesman Ende		
2.	Asri	Analisis pengawasan <i>Aviation Security</i> Dalam Mendeteksi Bahan Peledak Di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo	2022	Dari hasil penelitian petugas <i>Aviation Security</i> masih sering menemukan barang berbahaya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran <i>Aviation Security</i> terhadap pengawasan di Bandar Udara Labuan Bajo sekaligus untuk mengetahui peralatan penyaringan penumpang pada SCP 2 harus di dukung oleh alat bantu pemeriksaan keamanan penerbangan.
3	Arie Perdana	Peran <i>Aviation Security</i> Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	2021	Dari hasil penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan di sebuah Bandar Udara serta bagaimana peran dari petugas <i>Aviation Security</i> Dalam menangani kejadian tindak kejahatan serta bagaimana penanganan yang di berikan dari kejadian tindak kejahatan seperti penyelundupan barang ke dalam bagasi cabin, pemalsuan data penumpang dan lain sebagainya.

Penelitian yang relevan ini dapat menjadi acuan serta rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau yang telah dilakukan oleh orang lain yang dapat di jadikan sebagai bahan, acuan atau dapat menjadi sumber yang dapat digunakan sebagai panduan penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang relevan di atas maka terdapat perbedaan dari penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian relevan atau sebelumnya. Penelitian dalam penulisan ini lebih berfokus serta memberikan atensi terhadap Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Prohibited Items* di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap larangan membawa barang *prohibited items* ke dalam pesawat udara. Permasalahan yang ditemukan telah berdasarkan hasil observasi dan kebaruan dari peraturan penerbangan yang di terapkan dalam program keamanan penerbangan nasional yang telah disesuaikan dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Pada penelitian relevan pertama, yang dilakukan oleh Roselina Lucia Ketty Mbete (2022) dengan judul penelitian “Peran *Aviation Security* Terhadap Penanganan dan Pengawasan *Dangerous Goods* Di *Security Check Point* 1 dan 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende”, penulis sebelumnya tidak memberikan titik fokus pada tempat atau lokasi spesifik dari pemeriksaan yang ada pada *Security Check Point* 1 dan juga 2. Penelitian sebelumnya membahas kedua sisi lokasi dari SCP yang ada di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende, pada penelitian ini juga berfokus untuk membahas terkait barang *Dangerous Goods*.
2. Pada penelitian relevan kedua yang dilakukan oleh Asri (2022) dengan judul penelitian “Analisis pengawasan *Aviation Security* Dalam Mendeteksi Bahan Peledak Di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo”, tujuan penulis sebelumnya melakukan terkait pengawasan serta untuk mengetahui apa saja peralatan penunjang yang digunakan untuk membantu pemeriksaan keamanan dari adanya suatu masalah yang di temukan terkait mendeteksi bahan peledak yang di temukan pada Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, pada penelitian ini juga tidak dijelaskan penemuan spesifik barang berbahaya yang di temukan dari masalah yang ada tersebut berada pada SCP 1 atau juga SCP 2.
3. Pada penelitian relevan ketiga yang dilakukan oleh Perdana Arie (2021) dengan judul penelitian “Peran *Aviation Security* Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru”, penulis sebelumnya berfokus untuk mengetahui keadaan di

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Riau serta bagaimana peran dari *Aviation Security* dalam menangani kejadian tindak kejahatan yang di temukan di Bandar Udara tersebut. Kejahatan yang di maksud dalam pembahasan pada penelitian sebelumnya ini adalah seperti penyelundupan barang ke bagasi cabin, pemalsuan data penumpang dan lain sebagainya yang di temukan pada Bandar Udara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan pada unit *Aviation Security* yang berada di *Security Check Point* (SCP) 2 di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dengan fokus pembahasan terkait pengawasan dan penanganan terhadap *prohibited items* yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan kepada makna. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah penelitian yang hasil temuannya diperoleh dengan cara memahami atau mendeskripsikan suatu peristiwa interaksi tingkah lakumanusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti tersebut sendiri. (Sugiyono, 2018). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berarti metode ini digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan cara teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik gabungan dari dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Data yang di dapatkan cenderung data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami keunikan dan memahami makna (Sugiyono, 2017). Berdasarkan dari pengertian-pengertian yang ada tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang di lakukan secara langsung kepada subjek penelitian, dimana di dalamnya terdapat sebuah peristiwa atau fenomena. Pada penelitian ini yang berperan sebagai instrument ialah peneliti langsung yang menjadi kunci di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut dapat di sajikan atau diuraikan ke dalam bentuk kalimat tertulis, data empiris yang didapat yaitu berdasarkan dengan adanya data-data di lapangan. Metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang tertera pada bab satu, selanjutnya peneliti akan mengumpulkan data serta menganalisis data tersebut dengan sinkronisasi berdasarkan data yang di dapat pada unit *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Penelitian ini disajikan dalam bentuk penelitian kualitatif. Peneliti akan mengkaji tentang : Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Prohibited Items* di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Penelitian dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, pada unit *Aviation Security*. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan masih di temukannya penumpang yang membawa barang dilarang (*Prohibited Items*) temuan itu di dapatkan pada saat dilakukannya pemeriksaan di *Security Check Point* (SCP 2) Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Proses observasi di lapangan dan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1 Agustus - 31 Agustus 2023. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung di berikan kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber lain antaranya adalah SOP penanganan dan pengawasan *prohibited items* di unit *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan dokumen lainnya seperti undang-undang, buku, artikel, jurnal dan penelitian sebelumnya sebagai informasi tambahan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan proses penelitian adalah menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini mencakup teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Proses triangulasi ini dilakukan sebagai berikut:

1. Metode Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. (Sugiyono, 2018). Observasi ini dilakukan langsung unit *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode observasi partisipatif yang dilakukan dengan cara ikut serta langsung di dalam kegiatan atau aktivitas kinerja yang ada di dalam unit tersebut sehingga penemuan fenomena di dalam penelitian ini ditemukan pada saat peneliti melakukan pengamatan atau observasi langsung dengan terlebih dahulu menyiapkan alat tulis yang digunakan untuk mencatat temuan permasalahan-permasalahan terkait barang dilarang yang masih saja dibawa oleh penumpang yang terjadi di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
2. Metode Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat di percaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika di dukung oleh foto-foto karya tulis akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu (Sugiyono, 2018). Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa data SOP yang digunakan oleh unit *Aviation Security* dalam pengawasan dan penanganan *Prohibited Item* di SCP II pada Bandar Udara Internasional Tanjungpinang. Dokumen yang digunakan juga dapat seperti pengambilan foto atau gambar benda dilarang apa saja yang terdapat dibawa oleh penumpang di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
3. Metode Wawancara. Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, serta juga apa bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. (Sugiyono, 2018). Wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* di mana dalam pelaksanaanya lebih jelas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, Dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2018).

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan hasil berupa data primer yaitu melalui metode wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan kepada 3 narasumber dari unit *Aviation Security* dan 5 orang penumpang Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Observasi pada penelitian ini meliputi bagaimana proses penanganan dan pengawasan terhadap barang dilarang (*prohibited items*) di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang serta mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait pembahasan tersebut. Pada metode wawancara kepada 3 narasumber di unit *Aviation Security* dan 6 orang penumpang Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dikarenakan peneliti telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa saja yang akan di peroleh pada saat proses wawancara tersebut. Metode wawancara dalam penelitian ini peneliti melakukan proses wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti untuk menggali informasi yang di perlukan secara mendalam. Kemudian hasil dari wawancara-wawancara tersebut dapat dijadikan sebagai data penunjang dan bukti kuat untuk menjawab hasil pada penelitian ini. Sebelum melakukan proses wawancara terdapat beberapa tahapan yang di lakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: Membuat panduan pertanyaan sesuai dengan tema yang akan di bahas di dalam penelitian, Mengidentifikasi narasumber terkait yang akan di wawancarai, Menentukan tempat, waktu dan ketersediaan narasumber yang akan di wawancarai, Dokumentasi dan Meringkas hasil wawancara. Metode wawancara yang di lakukan pada personel *Aviation Security* di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sebanyak 3 orang informan sebagai narasumber yang mempunyai wewenang serta memiliki informasi yang memadai secara relevan guna untuk menjawab pokok permasalahan dari pembahasan pada penelitian ini dan 5 orang penumpang yang menggunakan jasa dari Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas dari seorang personel *Aviation Security* adalah melaksanakan kegiatan keamanan yang meliputi pengecekan pemeriksaan sebagai langkah pengamanan terhadap orang perseorangan, karyawan, cabin crew dan barang bawaan yang diangkut ke dalam pesawat udara untuk terjaminnya serta terealisasikannya penerbangan yang aman, nyaman dan selamat serta lingkungan Bandar Udara yang aman dan tertib bebas dari adanya tindakan maupun kejadian yang melawan hukum. Wawancara dilakukan kepada 3 narasumber yaitu langsung dari personel yang bertugas di unit *Aviation Security* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan beberapa orang penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara dari bandara tersebut untuk mendapatkan informasi langsung terkait tentang rumusan masalah yang ada di dalam judul penelitian yang berjudul Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan Dan Penanganan *Prohibited Item* Di *Security Check Point II* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Proses wawancara di lakukan secara semi terstruktur dimana dalam proses wawancara ini peneliti mampu untuk mencari informasi lebih lanjut guna untuk menjawab hasil rumusan. Wawancara ini di lakukan kepada 6 orang penumpang dan 3 orang personel dimana masing-masing narasumber personel *Aviation Security* tersebut memiliki jabatan sebagai berikut: *Assistant Chief Aviation Security* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, *Supervisor Aviation Security* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan *Junior Aviation Security* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Pembahasan yang meliputi paparan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan semua data yang di peroleh oleh penulis selama melakukan observasi sesuai pada unit terkait dalam hal ini adalah unit *Aviation Security* dan penumpang di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Observasi serta pengamatan ini dilakukan guna untuk menjawab rumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penanganan yang dilakukan *Aviation Security* yang berada di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah dalam menangani benda *Prohibited Item* yang ditemukan pada saat pemeriksaan di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Mengetahui apa saja kendala yang di hadapi anggota *Aviation Security* pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang yang ada di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan bagaimana solusinya dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman penumpang terkait aturan barang terlarang atau *Prohibited Item* yang tidak di izinkan untuk diangkut ke dalam pesawat udara.

Peneliti memilih rumusan masalah tersebut berdasarkan dari hasil data observasi partisipan yang di lakukan, dalam hal ini personel *Aviation Security* dalam menjalankan tugasnya memberikan jaminan atau layanan keamanan penerbangan sudah sesuai dengan regulasi serta standar operasional prosedur yang di tetapkan serta tentunya sesuai dan sejalan dengan aturan undang-undang penerbangan yang berlaku. Proses pemeriksaan terhadap barang bawaan maupun perseorangan di lakukan dengan cara ketat guna untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan serta menjadi langkah mitigasi apabila di temukannya hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan penerbangan dalam hal ini peneliti menemukan terkait pelanggaran yang di duga terjadi akibat masih minimnya pengetahuan serta tingkat kesadaran penumpang terkait aturan penerbangan yang ada. Terkait pelanggaran tersebut di temukannya masih saja terdapat banyak penumpang yang membawa korek api ke dalam saku maupun barang bawaan mereka sehingga pada proses pemeriksaan di SCP II maka benda tersebut di tahan atau disita, ditemukannya gunting kecil, merkuri, paku dan barang terlarang lainnya yang di bawa oleh penumpang pada saat melalui pemeriksaan pada SCP II. Terjadinya perbedaan atau argumentasi dari penumpang juga menjadi hal yang sering terjadi di karenakan penumpang tersebut menolak ketika barang tersebut disita maka dari keadaan tersebut sering menimbulkan antrian terhadap penumpang. Penulisan dalam penelitian ini juga telah berdasarkan dari hasil persetujuan dengan pihak unit *Aviation Security* sehingga pembahasan dalam penelitian ini di harapkan dapat mampu memberikan informasi yang kredibel dikarenakan jawaban dari pembahasan ini di kuatkan dengan adanya proses pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara dengan pesonel unit *Aviation Security* dan beberapa penumpang yang menggunakan jasa layanan penerbangan dari Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang serta di dukung dengan adanya data dokumentasi yang meliputi barang terlarang (*Prohibited Item*) yang disita oleh pesonel *Aviation Security*.

Pembahasan

Pengawasan dan penanganan yang dilakukan *Aviation Security* dalam menangani benda *Prohibited Item* yang ditemukan pada saat pemeriksaan di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Dijelaskan bahwa peran serta tugas dan tanggung jawab pihak unit *Aviation Security* merupakan suatu peran yang sangat penting dan mampu memberikan kontribusi dalam penunjang keamanan dan keselamatan di dalam penerbangan. Peran pada unit ini merupakan komponen yang harus ada di dalam sebuah aktivitas kegiatan yang ada di bandara dikarenakan perannya adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada seluruh

pengguna jasa bandara, mengawasi dan mengatur siapa saja yang berada di dalam lingkungan bandara tanpa terkecuali, setiap siapa saja yang akan masuk ke area-area tertentu atau *non public area* maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap perseorangan maupun apapun jenis barang bawaan yang di bawa bersama perseorangan tersebut. Segala pengawasan ketat terkait pengawasan di lakukan guna untuk langkah mitigasi adanya kejadian yang tidak di inginkan, kejadian tindakan melawan hukum maupun tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan suatu barang terlarang ke dalam sebuah penerbangan, namun sejauh ini selama penulis melakukan observasi di lapangan kejadian tindakan penyelundupan tidak pernah di temukan dan penulis hanya menemukan terkait adanya pelanggaran seperti membawa korek api, gunting, paku dan sebagainya dimana barang tersebut termasuk ke dalam kategori barang terlarang atau *Prohibited Item* dimana barang tersebut juga apa terangkut ke dalam sebuah penerbangan berpotensi untuk membuat kejadian atau hal-hal tindakan yang melawan hukum.

Penerapan pengawasan serta penanganan yang di terapkan unit ini untuk menanganani terkait benda atau barang terlarang yang di temukan pada saat pemeriksaan di SCP II adalah dengan cara personel *Aviation Security* pada saat sebelum ruangan digunakan maka personel melakukan penyisiran terhadap *blindspot*, selama proses pemeriksaan berlangsung apabila di dapati penumpang tersebut membawa benda atau barang terlarang (*Prohibited Item*) maka personel sebagai langkah utama dilakukan personel akan mengecek identitas diri perseorangan tersebut apakah telah sesuai dengan yang tertera pada *boarding pass* atau jika perseorangan tersebut adalah karyawan maka di tunjukan dengan bukti kepemilikan *ID Pass* dari karyawan tersebut lalu untuk selanjutnya untuk barang bawaan tersebut akan di arahkan untuk melakukan pemeriksaan menggunakan mesin x-ray maupun secara manual dan apabila di temukannya barang terlarang maka akan dilakukannya proses penanganan sesuai dengan kelompok pemilahan dari barang terlarang tersebut, seperti contohnya senjata tajam maka penumpang akan di arahkan untuk melakukan penanganan barang tersebut dengan cara penanganannya adalah dengan cara bagasi tercatat yang prosesnya penumpang tersebut di arahkan untuk kembali melakukan pelaporan ke *counter check-in*, namun apabila barang tersebut berupa senjata api maka wajib untuk melakukan pelaporan kepada pihak *airline* atau kepada pihak *Aviation Security* dari masing-masing *airline* tersebut yang dimana nantinya terkait penanganan barang senjata api tersebut akan di lakukan penanganan sesuai dengan ketentuan dan di masukkan ke dalam pendataan *security item* dan untuk penyimpanan senjata api sesuai dengan penanganannya maka di letakkan ke dalam *security item box*. Barang-barang terlarang yang memang tidak bisa di angkut ke dalam bagasi cabin maupun bagasi tercatat maka sesuai dengan kebijakan akan di berikan dua opsi pilihan yaitu apa bila masih ada keluarga pengantar dari penumpang maka barang tersebut dapat di titipkan kepada keluarganya tersebut namun jika tidak ada lagi keluarga dari penumpang tersebut berada di area bandara maka sesuai dengan aturan dilakukannya penyitaan terhadap barang tersebut apabila tidak ada keluarga yang bisa di titipkan dan sehubungan barang tersebut tidak dapat di angkut menggunakan penanganan bagasi tercatat. Barang yang disita tersebut kemudian akan di catat kedalam *logbook* yang tersedia pada masing-masing SCP.

Dari hasil observasi lapangan bahwa pengawasan dan penanganan yang di lakukan adalah dengan memeriksa siapa saja yang diizinkan untuk masuk ke area *non public area* dan dilakukannya penyisiran terhadap area *blind spot*. Meliputi hasil dari kesimpulan wawancara yang di lakukan kepada personel *Aviation Security* mengenai upaya pengawasan dan penanganan yang di lakukan terhadap barang terlarang atau *prohibited item* tersebut dijelaskan bahwa: Terkait pengawasan dan penanganan yang dilakukan personel *Aviation Security* terhadap barang terlarang yang di temukan pada saat pemeriksaan pada SCP II ini sesuai

dengan sop yang di terapkan, dari hasil pemeriksaan barang milik penumpang tersebut apa bila di temukannya barang terlarang maka akan di lakukan pemilahan terlebih dahulu untuk menentukan penanganan apa yang sesuai dan di berikan sesuai untuk barang terlarang tersebut apakah dapat dibawa dengan penanganan bagasi tercatat atau ditinggal dan disita oleh petugas.

Terkait pengawasan barang bawaan penumpang, petugas juga memiliki pengetahuan yang biasa di gunakan untuk menduga atau memprediksikan apakah barang tersebut merupakan barang yang terindikasi mencurigakan atau tidak yaitu dengan cara melihat dari warna yang di hasil pada monitor yang terhubung dengan mesin x-ray, terkait untuk warna pada tampilan mesin x-ray itu terdapat 2 kategori yaitu organik dan anorganik, yang dimana warna oren tersebut menunjukkan untuk kategori organik dan hijau untuk kategori anorganik. Terkait untuk pembedaannya tidak bisa hanya di pastikan yang warna hijau tersebut aman atau sebaliknya terkadang barang yang kita anggap tidak berbahaya malah justru itu adalah paling berbahaya maka dari hal tersebut pembedaannya dapat dilihat apabila tampilan pada layar tersebut terlihat lebih pekat seperti cairan bensin contohnya pada tampilan mesin x-ray maka akan terlihat warna oren yang lebih pekat. Terkait hal tersebut untuk lebih memastikannya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan secara manual untuk hasil yang lebih akurat apakah barang tersebut tergolong barang terlarang atau tidak.

Penanganan selanjutnya dari barang yang disita tersebut akan dilakukannya proses pemusnahan sesuai dengan ketentuan maupun aturan yang berlaku, barang terlarang atau *Prohibited Item* yang di lakukan penyitaan oleh pihak unit *Aviation Security* sebelumnya di letakkan ke dalam box penyimpanan barang atau benda *Prohibited Item* yang tersedia di masing-masing SCP dan tentu akan di lakukan proses pemusnahan yang dimana sesuai aturan pemusnahan yang di lakukan sebulan sekali namun di karenakan apabila barang tersebut masih tergolong sedikit maka akan di lakukan kebijakan pemusnahan setiap 3 bulan sekali. Terkait barang yang di sita tersebut akan melalui proses pemilahan yang dimana jika barang tersebut masih dapat digunakan maka akan di sumbangkan, namun seperti korek api akan di lakukan pemusnahan secara manual. Terkait hal pengelolaan barang yang di sita tersebut tentunya akan melibatkan dan di saksikan oleh beberapa instansi atau badan yang berwenang dalam hal tersebut seperti contohnya petugas karantina, polisi dan beberapa instansi berwenang lainnya. Dari hasil wawancara kepada petugas maka dapat disimpulkan bahwa barang terlarang yang di sita tersebut atau yang tidak dapat diangkut melalui penanganan bagasi tercatat maka akan di tinggal dan disita yang selanjutnya akan melewati proses penanganan barang terlarang yang dilakukan oleh petugas, maka petugas atau personel *Aviation Security* menjelaskan bahwa: Terkait barang terlarang yang disita petugas selanjutnya akan di lakukan proses pemusnahan yang di terapkan oleh bandara yaitu 3 bulan sekali hal tersebut bergantung kepada banyaknya jumlah barang yang di sita dan disaksikan oleh beberapa instansi terkait yang berwenang.

Kendala yang di hadapi anggota *Aviation Security* pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang yang ada di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan bagaimana solusinya

Pada saat menjalankan tugasnya tersebut *Aviation Security* ternyata memiliki kendala yang di hadapi terkait hal tersebut di dasari dengan adanya faktor 2 kendala dalam hal ini terkait dengan alat pemeriksaan mesin x-ray dan pemahaman kepada penumpang itu sendiri. Terkait dengan faktor utama kendala pada penggunaan alat pemeriksaan mesin x-ray yang digunakan di pemeriksaan akhir yaitu SCP II, mesin yang di gunakan masih bersifat *single view* sehingga tampilan pada layar monitor terlihat apabila ada barang yang kurang jelas atau tampilannya dari barang tersebut ialah barang *Prohibited Item* maka akan di lakukan

pemeriksaan ulang menggunakan mesin x-ray maupun di lakukannya juga pemeriksaan secara manual, sehingga dampaknya adalah terjadinya antrian penumpang. Selanjutnya mengenai faktor kendala yang kedua adalah terkait dengan tingkat pemahaman penumpang terkait aturan yang di terapkan dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Hal tersebut di buktikan dengan adanya penumpang masih membawa barang terlarang ke dalam barang bawaan mereka sehingga pada saat di lakukan pemeriksaan di SCP II maka barang tersebut di dapati oleh petugas. Sering kali terjadi perbedaan pendapat antara penumpang dan petugas yang bertugas saat itu terkait tindakan tegas di lakukannya penyitaan atau penahanan barang terlarang tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait kendala yang di temukan pada saat melakukan pemeriksaan di SCP II, Petugas unit *Aviation Security* memiliki solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut seperti terkait pada alat atau fasilitas pemeriksaan keamanan yang digunakan yaitu mesin x-ray, menangani mesin x-ray dengan tampilan *single view* maka solusi yang digunakan oleh petugas pada saat melakukan pemeriksaan dan menemukan barang terlarang adalah selain dengan cara di lakukan pemeriksaan ulang, petugas juga melakukan pemeriksaan manual untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan memastikan bahwa tidak ada barang terlarang yang terangkut ke dalam pesawat udara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mampu mengancam keselamatan, kenyamanan dan keamanan penerbangan. Berdasarkan dari permasalahan terkait adanya selisih paham atau penumpang yang menolak ketika barang bawasanya tidak dapat terangkut ke dalam pesawat udara, maka petugas saat itu menyikapinya dengan cara tetap memberitahukan terkait aturan-aturan pembawaan barang *Prohibited Item* tersebut dan apa bila penumpang tersebut masih saja enggan untuk mendengar penjelasan dari pihak unit *Aviation Security* maka akan di panggilkan juga atau melibatkan *Aviation Security* dari pihak *airline* tersebut untuk menjelaskan terkait barang *Prohibited Item* tersebut. Proses memberikan penjelasan terkait hal tersebut selanjutnya di berikan kepada pihak *Aviation Security* dari *airline* tersebut, jikalau dari pihak maskapai ingin mengizinkan membawa barang tersebut maka maskapai harus menyertakan surat keterangan bahwasanya maskapai tersebut bertanggung jawab atas barang *Prohibited Item* tersebut yang di bawa oleh penumpang. Tetapi hal tersebut juga tentunya tidak akan di izinkan dikarenakan aturan tersebut sudah tertuang di dalam aturan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas *Aviation Security* terkait dengan kendala yang di alami oleh petugas dan melalui proses observasi yang di selaraskan dengan dilakukannya wawancara maka yang dapat di jelaskan bahwa: Menurut petugas yang aktif bertugas dan berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kendala yang terlalu serius, kendala hanya dikarenakan faktor fasilitas mesin x-ray yang digunakan pada SCP II dan kepada penumpang maskapai yang mengalami perbedaan pendapat dengan penumpang sehingga perlu adanya komunikasi atau edukasi yang di berikan oleh petugas terhadap penumpang tersebut terkait barang terlarang yang dibawa.

Tingkat pemahaman penumpang terhadap aturan barang terlarang atau *Prohibited Item* yang tidak di izinkan untuk di bawa ke dalam pesawat udara

Berdasarkan dari hasil wawancara serta berdasarkan penjelasan yang di lakukan dengan beberapa penumpang dapat di simpulkan bahwa masih saja terdapat sebagian penumpang yang belum paham atau kurang paham terkait dengan aturan undang-undang penerbangan yang berlaku tersebut. Hal-hal yang dapat mempengaruhi terkait tingkat pemahaman penumpang setelah di lakukannya wawancara dapat di simpulkan bahwa sebagian masyarakat awam masih tidak paham terkait aturan-aturan penerbangan yang ada, peraturan tersebut juga dapat berubah sesuai dengan keadaan maupun perkembangan yang ada di dunia industri

penerbangan yang dimana hal tersebut dibuat sebagai langkah *upgrade* untuk menjaga dan meningkatkan kualitas terhadap keamanan serta keselamatan penerbangan. Seperti pada contoh peraturan terbaru dari Keputusan Menteri 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional yang tertuang aturan di dalamnya maka korek api tersebut tidak dapat di bawa. Tingkat rasa keingin tahuan penumpang terhadap aturan dunia penerbangan yang masih minim atau kurang memahami aturan tersebut menjadi kendala lapangan sehingga menimbulkan antrian kepada penumpang lainnya, kendati demikian personel tetap akan memberikan penjelasan dan pemahaman yang baik kepada penumpang tersebut tentunya berdasarkan dengan pasal dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan tentang adanya aturan tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara juga membuktikan bahwa benar adanya dari salah satu penumpang yang di wawancarai pernah mengalami tindakan tegas terkait barang bawaannya yang di sita yaitu berupa benda tajam dan korek api, dari hasil wawancara serta observasi tersebut mendapatkan pernyataan yang sejalan sesuai dengan temuan yang ada di lapangan yang di buktikan berupa foto atau dokumentasi hasil temuan pelanggaran tersebut.

Menindak lanjuti terkait adanya kejadian yang berkaitan dengan terangkutnya korek api kedalam pesawat udara ini cukup menghebohkan salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia pada saat itu dengan tujuan penerbangan dari Batam (BTH) menuju ke Surabaya (SUB) kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 November 2023 silam, seorang penumpang ditemukan merokok di dalam pesawat dan berita terkait hal tersebut sudah mendapatkan klarifikasi dari pihak maskapai yang berperan sebagai *Head Of Corporate Secretary & CSR Division* dari maskapai tersebut bahwa kejadian tersebut, dari hasil klarifikasi memang benar adanya kejadian tersebut di dalam *lavatory* pesawat tersebut. Terkait tindakan yang di lakukan oleh penumpang tersebut maka penumpang tersebut telah melanggar aturan penerbangan dan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan (Pasal 412) yang berbunyi "Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak RP. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)" berita tersebut di kutip dari detik news salah satu media penyedia jasa berita elektronik.

Kejadian tersebut menjadi atensi dari kita semua terkait betapa pentingnya kita dalam hal mengetahui dan mematuhi aturan-aturan penerbangan yang ada, serta dibutuhkannya tingkat pemahaman yang tinggi dari masyarakat terkait dengan aturan yang telah di tetapkan agar dapat dipatuhi. Guna dari mematuhi aturan yang ada tersebut adalah memberikan perlindungan keselamatan diri kita dari tindakan yang dapat membahayakan penerbangan yang menyangkut jiwa-jiwa yang ada di dalam penerbangan tersebut dan menghindarkan dari kerugian-kerugian yang di timbulkan dari adanya tindakan tidak mematuhi aturan-aturan penerbangan yang ada tersebut. Dapat disimpulkan pula adapun tingkat pemahaman masyarakat terkait aturan penerbangan di pengaruhi oleh faktor tingkat kesadaran dan pemahaman yang minim serta faktor usia dimana seperti yang dapat di ketahui bahwa pengguna angkutan udara ini tidak hanya berasal dari kalangan muda atau seorang yang aktif mencari tahu tentang terkait informasi penerbangan atau masyarakat yang sering kali bepergian menggunakan pesawat udara. Melihat dari hal tersebut menjadi salah faktor terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan serta dampaknya adalah dapat menimbulkan antrian penumpang. Hasil temuan pada saat observasi di temukannya kesinambungan atau korelasi antara hasil pelanggaran di dalam pembahasan dengan hasil pernyataan penumpang yang di mintai keterangan terkait tingkat pemahaman masyarakat pengguna jasa Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Prohibited Item* di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut: Peran personel unit *Aviation Security* dalam memberikan pengawasan dan penanganan *Aviation Security* dalam menangani benda *Prohibited Item* yang ditemukan pada saat pemeriksaan di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sudah menjalankannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang di tetapkan, hal tersebut dapat dinilai dari proses pemeriksaan identitas penumpang hingga pada tahap pemeriksaan orang perseorangan dan barang bawaan yang di bawa oleh penumpang ke area steril ruang tunggu dengan alat atau fasilitas penunjang pemeriksaan keamanan, namun apabila kemudian di dapati barang terlarang tersebut maka pihak unit *Aviation Security* berhak untuk melakukan pengecekan secara manual serta menyita barang tersebut untuk selanjutnya di lakukan proses pemusnahan barang terlarang sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Kendala yang di hadapi anggota *Aviation Security* pada saat melakukan pemeriksaan penumpang dan barang yang ada di SCP II di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan bagaimana solusinya. Berdasarkan dari hasil penelusuran maupun pembahasan terkait kendala yaitu berhubungan dengan fasilitas penunjang pemeriksaan keamanan penerbangan yang dimana pada x-ray pada SCP II hanya bersifat *single view* sehingga petugas harus lebih jeli lagi dalam melakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahan, apabila tampilan terlihat mencurigakan maka akan di lakukan proses pemeriksaan ulang maupun pemeriksaan manual yang di lakukan oleh petugas. Kendala kedua yaitu terkait adanya permasalahan terhadap penumpang, adanya perbedaan pendapat dan penumpang ada yang menolak untuk di lakukan penyitaan terhadap barang terlarang yang di bawa sehingga perlu di lakukannya komunikasi serta memberikan pemahaman kepada masing-masing penumpang yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga dampaknya adalah menimbulkan antrian penumpang. Tingkat pemahaman penumpang terhadap aturan barang terlarang atau *Prohibited Item* yang tidak di izinkan untuk di bawa ke dalam pesawat udara berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang di dapat maka dapat disimpulkan pengetahuan sebagian dari masyarakat awam terkait tentang adanya aturan penerbangan ataupun peraturan terbaru lainnya serta kesadarannya masih terbilang rendah hal tersebut di buktikan dengan banyaknya jumlah barang sitaan seperti korek dan benda tajam yang di temukan pada saat proses pemeriksaan pada SCP II. Selain itu hal tersebut juga di sebabkan dari adanya orang awam yang baru pada saat pertama kali menggunakan angkutan udara sehingga tidak memiliki cukup pengetahuan terkait undang-undang yang ada atau pengguna jasa angkutan udara yang memiliki keterbatasan usia sehingga kesulitan untuk mengakses informasi tersebut sebelum bepergian serta masih minimnya tingkat keaktifan masyarakat dalam mencari informasi sebelum bepergian menggunakan jasa angkutan udara tersebut.

Berdasarkan hasil pada penelitian dalam penulisan ini mengenai Peran *Aviation Security* Terhadap Pengawasan dan Penanganan *Prohibited Item* di SCP II Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang maka selaku penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Kepada Perusahaan, Berkaitan dengan adanya penelitian ini maka penulis menaruh harapan agar dapat di jadikan bahan evaluasi dan peningkatan peforma kinerja yang sudah baik sesuai dengan standar operasional prosedur dapat di tingkatkan dan diharapkan agar dapat mampu segera menangani terkait kendala yang berlaku, terutama pada alat fasilitas yang di gunakan agar dapat di *upgrade* sesuai dengan kemajuan teknologi dan fungsinya sehingga untuk kedepannya proses pemeriksaan dan pengawasan dapat lebih efektif sehingga dapat

meningkatkan nilai keamanan dan mampu mengurangi dampak antrian penumpang serta mampu meningkatkan performa kinerja petugas unit *Aviation Security* di bandara tersebut, selanjutnya diharapkan agar adanya kerja sama dengan petugas *airline* yang beroperasi dengan petugas unit *Aviation Security* agar dapat dikomunikasikan atau di ingatkan kembali kepada setiap penumpang untuk tidak meletakkan barang terlarang di dalam barang bawaan yang akan di angkut ke dalam bagasi cabin, selanjutnya di lakukan langkah pembuatan pamflet terkait tentang barang apa saja yang tidak dapat di bawa kedalam pesawat atau barang terlarang sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan dan seharusnya di sediakan papan pengumuman elektronik yang di gunakan khusus hanya untuk menampilkan pamflet yang telah di buat tadi yang di letakkan di beberapa titik agar lebih menarik perhatian penumpang serta senantiasa mengingatkan kembali untuk menyimak kembali informasi yang tertera tersebut sehingga nantinya pada saat proses pemeriksaan di SCP II tidak lagi ditemukannya pelanggaran atau mampu mengurangi tindakan pelanggaran yang di lakukan oleh penumpang sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar serta diharapkan agar dapat mampu mengurangi antrian penumpang juga mampu terhindarkan dan proses operasional dapat berjalan dengan sangat kondusif. Kepada Pihak Akademik, Diharapkan penulisan dalam penelitian ini dapat berguna dan menambah bacaan yang ada di perpustakaan STTKD Yogyakarta maupun dapat memberikan kontribusi masukan kepada para pembaca dan membuka wawasan terkait perkembangan tentang aturan penerbangan dan apa saja kendala-kendala yang kemungkinan di hadapi oleh personel *Aviation Security* dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Kepada Peneliti Selanjutnya, Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi gambaran atau referensi bagi penulis selanjutnya yang akan membahas topik berkaitan di dalam penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kebaruan tentang pembahasan terkait sesuai dengan era atau masa penulis lanjutnya dengan memberikan informasi-informasi terbaru baik berupa undang-undang yang berlaku maupun terkait dengan permasalahan yang di temukan peneliti selanjutnya. Kepada Pembaca, Diharapkan dengan adanya penelitian dan pembahasan ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan penerbangan yang ada dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar menjadi lebih cerdas dan aktif lagi mencari informasi-informasi terkait aturan penerbangan yang ada demi terciptanya kenyamanan dan keamanan serta keselamatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa Pura 2 Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah
Asri. (2022). *Analisis Pengawasan Aviation Security Dalam Mendeteksi Bahan Peledak Di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
Detik News. 4 Fakta Viral Penumpang Merokok Di Pesawat Dan Aturannya
Dewi. (2019). Tujuan Pengawasan *Portal uqb*
Dianisekaring.com. (2020). Ketahui Barang Terlarang Dalam Penerbangan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. Skep /40/II/1995 Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan No : 14 tahun 1989 Tentang Penertiban Penumpang, Barang, Dan Kargo Yang Diangkut Pesawat Udara Sipil
Direktur Jenderal Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 Personil Aviation Security Wajib Memiliki Lisensi Atau Surat Tanda Kecakapan Tugas (SKTP).
ICAO Annex 17 *Aviation Security*.
Instagram *Airport Security* Pelaksanaan Kegiatan Komite Keamanan Bandar Udara Serta Pemusnahan Barang Dilarang (*Prohibited Item*)
-

- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Lugistiawan, Ega. (2021). *Peran Aviation Security Dalam Mendeteksi Dangerous Goods Pada Penumpang Demi Keamanan Dan Keselamatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bandar Udara Di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
- Maulana Muhamad, Nabil. (2019). *Peran Aviation Security Dalam Mendeteksi Dangerous Goods Atau Tindakan Melawan Hukum Pada Penumpang Demi Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Malang*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
- Mbete Oselina Lucia, K. (2022). *Peran Aviation Security Terhadap Penanganan Dan Pengawasan Dangerous Goods Di Security Check Point 1 Dan 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesan Ende*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
- Mutakkwakil, S.M. (2020). Teori, Konsep, Struktur Dan Jenis-Jenis Peranan Nomor 43 Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Badan Usaha Bandar Udara
- Nomor 47 Dalam Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 Tentang Aerodrome.
- Nursabil, Adia. (2019). *Prosedur Pemeriksaan Pengguna Jasa Oleh Unit Aviation Security Di Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Tugas Akhir*.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 2765 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan.
- Peraturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 21 PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Nasional Bab II Nomor 23 bahwa, Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
- Peraturan Menteri 127 Tahun 2015 *Prohibited Items* Digolongkan Menjadi 4 Yaitu Alat Peledak (*Explosive Device*), Alat Berbahaya (*Dangerous Article*), Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) Dan Senjata (*Weapons*).
- Peraturan Menteri Bab II Dalam Ketentuan Umum Nomor 11 Tentang Pengendalian Keamanan (*Security Control*).
- Peraturan Menteri Bab II Dalam Ketentuan Umum Nomor 12 Tentang Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2021 Tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri PM 185 Tahun 2015 Ketentuan Bagasi Kabin.
- Peraturan Perundang-Undangan Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.
- Perdana, Arie. (2021). *Peran Aviation Security Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru*. Universitas Islam Riau. *Repository Islam Riau*.
- Putri Devi, Ariyani. (2022). *Peran Unit Aviation Security Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo NTT*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
-

- Rahayu. (2019). Pengertian Peran. *Emprints umpo*
- Rifqon Akmalia, Alwi. (2020). *Peran Pelayan Unit Aviation Security Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Kalimantan*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
- Saputra Erwanda, Lois. (2021). *Peran Petugas Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Di Security Check Point 1 Pada Era New Normal Di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
- Standard Operating Procedure (SOP) Airport Security* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surat Keputusan 2765/XXII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan.
- Syafie Inu, K. (2019). Pengertian Pengawasan. *Repository um Palembang*
- Undang-Undang Penerbangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Bab 1 butir 49 Keamanan Penerbangan.
- Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Nomor 33 Bandar Udara.
- Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Nomor 31 Kebandarudaraan.
- Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 Jenis Angkutan Udara.
- Undang-Undang Tentang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Nomor 40 Tentang Pangkalan Udara.
- Yudhistira Ghamas, Naufal. (2022). *Implementasi Prosedur Penanganan Penumpang Dengan Barang Dilarang Oleh Petugas Aviation Security Di UPBU Tebelian Sintang Implementation Of Procedures For Handling Passenger With Prohibited Items By Aviation Security Officer At UPBU Tebelian Sintang*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. *Skripsi*.
- Yudhistira, Ghamas Naufal. (2022). Implementasi Prosedur Penanganan Penumpang Dengan Barang Dilarang Oleh Petugas Aviation Security Di UPBU Tebelian Sintang. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2 September*.